

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai wanita sebenarnya bukanlah kajian yang baru, namun dari waktu ke waktu kajian ini terus bergulir dan berkembang hingga saat ini. Maraknya paham feminisme,<sup>1</sup> yang bermula dari Barat (Inggris) dengan membawa semangat emansipasi wanita, kebebasan, hingga kesetaraan gender, merupakan faktor yang mengawali maraknya kajian ini.<sup>2</sup> Penyebarannya yang cukup signifikan ke berbagai belahan dunia, akhirnya memasuki beberapa negara Islam, hingga melahirkan para feminis Muslim.

Awal mula muncul sebuah ide atau paham, sesungguhnya merupakan suatu reaksi kritis terhadap kondisi sebuah masyarakat. Begitu pula dengan paham feminisme, ia merupakan reaksi kritis atas adanya ketidakadilan dalam memperlakukan perempuan di Barat pada saat itu.<sup>3</sup>

Moderenisasi di Barat melalui revolusi industri merupakan faktor awal dari perubahan pandangan kaum wanita di Barat akan kedudukan mereka pada saat itu. Mereka mulai keluar ke sektor publik

---

<sup>1</sup> Istilah feminisme berasal dari bahasa Latin (*femina = women*), yang artinya memiliki sifat-sifat wanita. Kata ini menunjukkan kepada suatu teori persamaan kelamin (*sexual quality*) laki-laki dan perempuan dan pergerakan bagi hak-hak perempuan sebagai ganti istilah Womanism, yang lahir kira-kira pada tahun 1890-an. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1895. Lihat Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminism*, (New York: Facts On File Publication, 1986), 107.

<sup>2</sup> Lamyah al-Faruqi 'A'ilah, *Masa Depan Wanita: Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam, Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern*, (Surabaya: eL-Fikr, 1997), 85.

<sup>3</sup> Mundir, *Perempuan dalam al-Qur'an (Study Tafsir al-Manar)*, Semarang: Walisongo Press, 2010), 45.

dengan bekerja di lapangan perindustrian. Seiring dengan terbukanya kesempatan bekerja dan menuntut ilmu, menyebabkan muncul kesadaran baru, betapa perempuan tertinggal jauh dari laki-laki. Isu tentang pelecchan hak asasi perempuan pun bermunculan hingga melahirkan paham feminisme.<sup>4</sup>

Konsep dasar yang ditawarkan oleh feminisme dalam menganalisa masyarakat adalah gender.<sup>5</sup> Yaitu dengan melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Penggunaan kata *gender* dalam feminisme awalnya dicetuskan oleh Anne Oakley.<sup>6</sup> Wacana *gender* ini mulai ramai dibicarakan kira-kira pada tahun 1977, yaitu ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, akan tetapi menggantinya dengan *gender*.<sup>7</sup>

Pada awalnya pembahasan mengenai *gender* kurang banyak diminati, karena masyarakat pada saat itu menganggap bahwa perbedaan *gender* antara laki-laki dan perempuan terjadi secara alamiah atau karena faktor biologis. Namun setelah adanya gagasan yang menyatakan bahwa terjadinya bias *gender* dalam kehidupan tidak lain

---

<sup>4</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 25-26.

<sup>5</sup> Gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983), 517.

<sup>6</sup> Ibid, 19.

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 36.

dikarenakan konstruk sosial, menjadikan pembahasan *gender* sangat menarik hingga dibicarakan dimana-mana, baik dalam seminah-seminar nasional maupun internasional.<sup>8</sup>

Maraknya paham feminisme yang dikemas secara apik dengan bahasa memperjuangkan hak-hak perempuan, memasuki dunia Islam kira-kira pada abad ke-20. Ini terbukti dengan adanya beberapa pemikiran gender yang tertuang dalam bentuk tulisan dari beberapa tokoh Muslim berpaham gender, diantaranya ‘Āishah Taymuriyah; penulis dan penyair Mesir, Zaynab Fawwāz, Fatimah Mernisi (Maroko), Amina Wadud dan masih ada beberapa tokoh lainnya.<sup>9</sup>

Para feminis Muslim ini memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan para feminis Barat. Mereka juga melihat ada permasalahan gender di dalam dunia Islam. Menurut mereka wanita tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai seorang manusia, Maka diperlukan pengkajian ulang terhadap kedudukan wanita di dalam Islam.

Di dalam buku Qāsim Āmīn yang berjudul “*Tahrīr al-Mar’ah*”, dan “*al-Mar’ah al-Jadīdah*”, dua karya yang memberikan inspirasi bagi para feminis Muslim,<sup>10</sup> juga menyatakan bahwa ada anggapan dan perlakuan yang salah terhadap wanita di dalam Islam. Sementara secara statistika wanita lebih banyak dari pada laki-laki. Hal ini berimplikasi pada keterbelakangan umat Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, 30.

<sup>9</sup> Ibid, 35.

<sup>10</sup> Muhammad Qutub, *Qaḍīyah Tahrīr al-Mar’ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 194.

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 79.

Pernyataan Yūsuf al-Qarḍāwī di dalam pengantar buku “Abd al-Hafīm Abū Shuqqah yang berjudul “Kebebasan Wanita”, juga mengamini bahwa ada beberapa kalangan dari umat Islam, yaitu mereka yang berhaluan keras menjadikan kehidupan wanita bagaikan di penjara. Hingga wanita tidak boleh keluar rumah, pergi ke masjid, tidak dianjurkan berbicara dengan kaum laki-laki meskipun dengan cara yang sopan, dan masih banyak larangan bagi kaum perempuan yang sebenarnya tidak terjadi pada masa Rasulullah.<sup>12</sup>

Yūsuf al-Qarḍāwī melihat hal ini terjadi karena sebagian orang tidak mampu mengevaluasi atau menilai sumber rujukan, juga tidak mampu menilai satu riwayat, mana yang *ṣaḥīḥ* (valid) dan mana yang *ḍaʿīf* (lemah).<sup>13</sup> Padahal tidak semua yang terdapat di dalam buku adalah keterangan yang dapat dipercaya. Karena bisa jadi seseorang menjadi figur dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan, namun buta atau semibuta dalam bidang yang lain, hal inilah yang sering diabaikan.<sup>14</sup>

Permasalahan ini yang ingin dipecahkan oleh para feminis Muslim. Namun disisi lain, beberapa penyelesaian masalah yang mereka lakukan sangat berlebihan. sehingga melangkahi hukum Allah serta

<sup>12</sup> Abd al-Hafīm Abū Shuqqah, *Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Aṣr al-Risālah*, (Kuwait: Dār al-Fikr, 1990),v.

<sup>13</sup> Menurut ahli hadis, hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang *sanad*-nya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai kepada Rasulullah SAW, atau sahabat atau tabi’in, bukan hadis yang *shadh* (kontroversi) dan terkena *illat* sehingga menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Sedangkan hadis *ḍaʿīf* adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima dan menurut pendapat kebanyakan ulama, dan hadis *ḍaʿīf* adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis *ṣaḥīḥ* dan *hasan*. Lihat ; M. Agus Solahuddin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 141-148.

<sup>14</sup> Abd al-Hafīm Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Aṣr al-Risālah*, xi.

melampaui garis fitrah dan akhlak mulia yang telah ditetapkan agama. Mereka ingin menghilangkan perbedaan apapun antara wanita dan laki-laki secara totalitas. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu memiliki ukurannya masing-masing.

Jika kelompok pertama yang sangat mengekang hak-hak wanita oleh Yūsuf al-Qarḍāwī disebut sebagai tawanan tradisi Timur yang diwarisi turun-temurun, maka kelompok kedua yang berani melangkahi hukum Allah dan mengingkari fitrah yang telah Allah berikan, ia sebut sebagai tawanan tradisi Barat.<sup>15</sup>

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada dua kubu yang sangat bersebrangan dalam menyelesaikan permasalahan wanita di dalam Islam. Maka dari itu penulis sangat tertarik mengangkat satu pandangan seorang ulama, yang menurut penulis cukup mampu menengahi permasalahan ini. Yang pemikirannya atau pandangannya cukup bisa diterima oleh dua kalangan yang bersebrangan. Seorang ulama Mesir, abad modern yaitu Shaikh Muhammad al-Ghazālī, menurut penulis cukup mampu menjadi penengah dari permasalahan ini.

Shaikh Muhammad al-Ghazālī adalah seorang da'i, faqih juga pembaharu yang sangat peduli dengan permasalahan umat Islam. Ia seorang ulama yang cukup moderat. Hal ini terlihat dari beberapa tulisannya, yang selalu mencoba menengahi pertentangan pandangan antara umat Islam. Salah satunya adalah tanggapannya mengenai

---

<sup>15</sup> Ibid., xx.

permasalahan kaum tekstualis dan kontekstualis. Kemoderatannya juga terlihat dari sebuah pernyataan yang keluar darinya, bahwa *'aql* (eksperimentasi) dan *naql* (perasaan), adalah jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

Sosok Shaikh Muhammad al-Ghazālī memang patut diperhitungkan. Ia seorang ulama yang sangat produktif, dengan melahirkan puluhan buku. Ia juga sangat di kenal hampir seantero dunia, karena selain ia mengajar di Universitas al-Azhār, ia juga mengajar di beberapa Universitas lainnya seperti Universitas Ummu al-Qurā, Makkah al-Mukarramah. Kemudian ia pernah memegang jabatan ketua dewan keilmuan Universitas al-Amīr Abd al-Qādir al-Jazāiri al-Islāmiyah. Disana merupakan awal perkenalannya dengan Imam Hasan al-Banā. Biografi tentangnya yang ditulis oleh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan judul “*al-Shaikh Muhammad al-Ghazālī kamā ‘Araftuhu*”, juga menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang memiliki pengaruh cukup besar saat itu.<sup>17</sup>

Terbitnya buku Shaikh Muhammad al-Ghazālī yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “Mulai dari Rumah: Wanita Muslimah dalam Pergumulan Tradisi dan Budaya Modern”, menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi permasalahan umat Islam khususnya masalah wanita. Hal ini menambah ketertarikan dan keyakinan penulis untuk meneliti lebih lanjut pandangannya mengenai

---

<sup>16</sup> Muhammad Imarah, *Gejolak Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazālī*, (Jakarta: PT Kuwais International, 2008), 10.

<sup>17</sup> Ibid, 14.

posisi wanita di dalam Islam. Namun agar penelitian ini menjadi lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diangkat. Yaitu mengenai pandangan Shaikh Muhammad al-Ghazālī mengenai wanita dalam keluarga, wanita dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan wanita dalam dunia sosial.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang permasalahan maka fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya pandangan dari seorang ulama abad modern yaitu Sheikh Muhammad al-Ghazālī mengenai posisi wanita di dalam Islam, khususnya posisi wanita yang berhubungan dengan dunia rumah tangga, dunia pendidikan, dan dunia sosial.

#### **C. Rumusan Masalah**

Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan beberapa ulama mengenai wanita dalam Islam?
2. Bagaimana pandangan Shaikh Muhammad al-Ghazālī mengenai posisi wanita di dalam Islam?
3. Mengapa Shaikh Muhammad al-Ghazālī memiliki pandangan demikian?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari topik pembahasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mendeskripsikan pandangan beberapa ulama mengenai wanita dalam Islam.

2. Menjelaskan pandangan Shaikh Muhammad al-Ghazālī mengenai posisi wanita di dalam Islam.
3. Menjelaskan beberapa hal yang mempengaruhi pandangan Shaikh Muhammad al-Ghazālī akan posisi wanita di dalam Islam.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermanfaat dan penting baik secara teoritis (ilmiah) maupun praktis (amaliah). Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah khazanah keislaman khususnya di dunia akademik mengenai referensi yang berkaitan dengan pandangan seorang ulama moderat mengenai posisi wanita dalam Islam.
2. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam khususnya wanita Muslimah dalam menyikapi maraknya perkembangan pemikiran yang ada dalam umat Islam mengenai wanita, baik dari kaum tekstualis, kontekstualis, maupun aliran pemikiran yang lainnya.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Agar umat Islam, khususnya para akademisi lebih bijak lagi dalam menanggapi berbagai macam pemikiran yang berkenaan tentang wanita di dalam Islam, sehingga umat Islam mampu menempatkan posisi wanita Muslimah pada tempat yang sesungguhnya, hingga tidak saling menyalahkan satu pemikiran dengan yang lainnya.

2. Agar wanita Muslimah yang ada saat ini dapat memposisikan dirinya dengan bijak. Baik di dalam dunia pendidikan, rumah tangga, maupun dunia sosial, hingga tidak terjadi ketimpangan pada sisi mana pun.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan wanita adalah penelitian yang tidak asing lagi di dunia akademik, dan penelitian ini juga dikaji oleh lintas bidang studi, karena pembahasan wanita memang dapat dikaji dari berbagai sisi. Adapun penelitian terdahulu yang berkenaan dengan wanita adalah sebagai berikut:

*Pertama*, saudara Moch Thohir 'Aruf yang menulis tesis berjudul "*Kedudukan Wanita dalam Islam Menurut Kajian Tafsir al-jalalain dan al-Marāghī*", yang ditulis pada tahun 2001. Pembahasan tentang wanita di dalam tesis ini yaitu berkenaan tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai asal usul penciptaan perempuan, tentang adanya kewajiban yang serupa antara laki-laki dan perempuan, juga tentang adanya kewajiban yang serupa antara laki-laki dan perempuan. Ada juga pembahasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa derajat antara kedua makhluk Tuhan yaitu laki-laki dan perempuan adalah sama.

*Kedua*, saudara Ali Mas'ud yang menulis tesis dengan judul "*Kepemimpinan Wanita dalam al-Qur'an: Telaah Pemikiran Wahbah al-Zuhaili*", yang ditulis pada tahun 1999. Di dalam tesis ini dibahas tentang pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai kepemimpinan seorang

wanita. Dalam pandangan wanita memiliki hak kepemimpinan hanya di dunia publik, namun tidak di dunia domestik.

*Ketiga*, saudari Rochimah yang menulis tesis berjudul “*Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Menurut Pemikiran Fatimah Mernisi*”, yang ditulis pada tahun 2005. Pembahasan tentang wanita di dalam tesis ini yakni mengenai deskripsi dari pandangan Fatimah Mernisi. Ia menyatakan bahwa ada persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kepemimpinan, baik itu dalam bidang domestik maupun dalam bidang publik, yaitu dengan cara mendekonstruksi Q.S al-Nisā’: 34, dan juga hadis riwayat Imām Bukhārī dan Abū Bakrah yang dinilai lemah.

*Keempat*, tulisan dari Lathīf Husain al-Kindī dan Badar Muhammad Mālik dengan judul *Pendidikan bagi Wanita menurut Muhammad al-Ghazālī*, yang ditulis pada tahun 2005. Penulis banyak menjelaskan tentang deskripsi dari pandangan Muhammad al-Ghazālī mengenai pendidikan bagi seorang wanita.

Dari penelitian terdahulu, penulis belum melihat adanya penelitian yang mengangkat satu pandangan seorang ulama yang mencoba menengahi beberapa pandangan dari umat Islam mengenai posisi wanita dalam Islam. Satu pemikiran yang mampu mendudukkan dua pandangan dari umat Islam mengenai posisi wanita di dalam Islam. Baik dari kaum tekstualis, kontekstualis, maupun aliran yang lainnya. Hal ini lah yang dilakukan oleh Shaikh Muhammad al-Ghazālī. Oleh

karena itu, penulis merasa tertarik untuk menganggat pandangan dari Shaikh Muhammad al-Ghazālī mengenai posisi wanita di dalam Islam.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.<sup>18</sup> Data-data yang dikumpulkan berupa data-data tulisan yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan.

### 2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, diantaranya sebagai berikut;

#### a. Sumber / Bahan Hukum Primer

Yaitu buku-buku yang ditulis oleh Shaikh Muhammad al-Ghazālī, khususnya yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini yang berjudul: “*Qaḍāyā al-Mar’ah baina al-Taḳālid al-Rākidah wa al-Wāfidah*”, Bairut: Dār al-Shurūq, 1990. “*Al-Qur’an Kitab Zaman Kita: Mengaplikasikan Pesan*

---

<sup>18</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176.

*Kitab Suci Dalam Konteks Masa Kini*”, terj. Masykur Muhammad al-Ghazālī Ubaidillah, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008. “*Al-Sunnah al-Nabāwiyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadith*”, t.t, Dār-al-Shurūq, t.th. “*Bukan dari Tradisi Islam; Taqlid, Bid’ah dan Khurafāt*”, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994. “*Dustūr al-Wihdah al-Thaqāfiyah li al-Muslimīn*”, t .t: Dār al-Shurūq, t.th. “*Fiqh al-Sīrah*”, t.t, Dār al-Shurūq, t.th. “*Hadhā Dīnunā*”, Qāhirah: Dār al-Shurūq, 2001.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang masih berkaitan dengan pembahasan ini, diantaranya ada buku yang ditulis oleh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan judul “*Shaikh Muhammad al-Ghazālī kamā ‘araftuhu*”, Bairut: Dār al-Shurūq, 2000. Ada karya Muhammad Imārah, “*Gejolak Pemikiran Shaikh Muhammad al-Ghazālī*”, Jakarta Timur: PT Kuwais Intemasional, 2008. Ada karya Rashīd Riḍā dan Muhammad ‘Abduh “*Tafsīr al-Manār*”, Jilid IV, Kairo: Dār, t.th. Ada karya Ibn Kathīr, “*al-Qur’ān al-‘Azīm*”, Jilid 1, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1976.

Selain itu ada karya Amina Wadud, “*Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*”. terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001. Ada karya Ashgar Ali Engineer, “*Hak-Hak Perempuan dalam Islam*”, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Aseegaf, Yogyakarta:

LSPPA, 1994. Ada karya Hamim Ilyas, dkk, “*Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Mosoginis*”, Yogyakarta: eLSAQ

PSW, 2008. Ada karya Qāsim Amīn, “*Tahrīr al-Mar’ah*”, t.t, t.p, t.th. Dan beberapa buku yang lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah kepustakaan (*library research*). Telaah kepustakaan ini dengan cara mengumpulkan buku-buku primer yaitu karya Shaikh Muhammad al-Ghazālī, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Penulis juga mengumpulkan beberapa sumber sekunder yang berasal dari berbagai macam literatur, baik dari buku, majalah, jurnal maupun lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ada di dalam sub bab penelitian.

### 4. Analisis Data

Untuk mengetahui dan memahami pandangan dari Shaikh Muhammad al-Ghazālī mengenai posisi wanita di dalam Islam, maka penulis merujuk kepada buku-buku karangannya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis angkat. Juga buku karya orang lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui pandangan para ulama mengenai wanita dalam Islam, penulis merujuk pada beberapa sumber, diantaranya: karya Rashīd Riḍā dan Muhammad ‘Abduh “*Tafsīr al-Manār*”, Jilid

IV, Kairo: Dār, t.th. Ada karya Ibn Kathīr, “*al-Qur’ān al-‘Azīm*”, Jilid 1, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1976. Selain itu ada karya Amina Wadud, “*Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*”. terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001. Ada karya Ashgar Ali Engineer, “*Hak-Hak Perempuan dalam Islam*”, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994. Ada karya Hamim Ilyas, dkk, “*Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*”, Yogyakarta: eLSAQ PSW, 2008. Ada karya Qāsim Amīn, “*Tahrīr al-Mar’ah*”, t.t, t.p, t.th.

Untuk biografi dari Shaikh Muhammad al-Ghazālī sendiri, penulis mengambil data dari beberapa buku diantaranya, “*Al-Shaikh al-Ghazālī Kamā ‘Araftuhu*” Karya Yūsuf al-Qarḍāwī, Bairut: Dār al-Shurūq, 2000. Karya Muhammad Imārah “*Gejolak Pemikiran Shaikh Muhammad al-Ghazālī*”, Jakarta Timur: PT Kuwais Internasional, 2008. Ada juga karya Muhammad Majdhūb, “*Ulamā’ wa Mufakkirūn ‘Araftuhum*”, Jilid 1, Riyāḍ: Dār al-Shawāf ’ 1992, dan beberapa buku yang lainnya.

Dalam menelaah pandangannya mengenai posisi wanita di dalam Islam, penulis mengambil dari buku primer yaitu karya dari Shaikh Muhammad al-Ghazālī sendiri. Diantaranya “*Qaḍāyā al-Mar’ah baina al-Taqālid al-Rākidah wa al-wāfidah*”, Bairut: Dār al-Shurūq, 1990. Juga “*al-Mar’ah fī al-Islām*”, t.t: Akhbār al-Yaum Idāratu al-Kutub wa al-mukātabāt, t.th. selain itu “*Min Hunā*

*Na'lam*" Qāhirah: Nahḍatu Misrā li al-Tabā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2000. Juga "*Kebenaran Yang Pahit; Kritik dan Otokritik Terhadap Dunia Islam*", terj. Mudor Ahmad Assegaf dan Hasan Salih Habshi, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002, dan beberapa karya Shaikh Muhammad al-Ghazālī yang lainnya.

Karena penulis ingin mengkaji pemikiran seorang tokoh yang tertuang dalam bentuk tulisan, maka penulis melandaskan teori penelitian ini pada teori *content analysis* atau analisis isi. Prosedur dasar dari analisis isi adalah mendesain kategori yang relevan dengan rancangan penelitian yang sedang dilaksanakan. Langkah awal dari analisis isi adalah melakukan klasifikasi menggunakan kategori-kategori, yaitu kategori pemikiran Shaikh Muhammad al-Ghazālī yang berhubungan dengan wanita dalam Islam. Langkah selanjutnya adalah menafsirkan dan menjelaskan (*interpretation and explanation*).<sup>19</sup>

Analisis penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan, sumber primer maupun sumber-sumber sekunder lain yang mendukung. Disamping itu, peneliti juga memperkaya dengan sumber-sumber yang berhubungan pandangan ulama tentang wanita dalam Islam, untuk mempertajam analisis yang sedang dilakukan juga untuk membandingkan antara pandangan Shaikh Muhammad al-Ghazālī dan ulama yang lain ataupun tokoh lainnya. Hingga mengantarkan penulis pada

---

<sup>19</sup>A. Khozin Afandi, *Langkah Praktis Merancang Proposal*, (Surabaya: Pustakamas, 2011), 120.

kesimpulan yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, penelitian ini diakhiri dengan mempertimbangkan “titik jenuh” dari data-data yang ada. Jika data penelitian telah menunjukkan gejala “kejenuhan” maka segala proses penelitian dapat diakhiri dan dilanjutkan dengan penyimpulan. Pekerjaan menyimpulkan inilah yang menjadi akhir dari proses panjang penelitian.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, ada pun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang merupakan bagian awal dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai awalan dalam memahami keseluruhan isi dari pembahasan. Bab ini berisi beberapa sub bagian meliputi; latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum, dalam bab ini penulis akan membahas pandangan beberapa ulama mengenai wanita dalam Islam, khususnya dalam beberapa masalah tertentu, yaitu; awal mula penciptaan wanita, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, poligami, dan warisan.

Bab ketiga adalah mengenai biografi dari Shaikh Muhammad al-Ghazālī, mulai dari riwayat hidup dan pendidikannya, karya dan

pemikirannya, dan aktifitas selama hidupnya, juga sifat dan kesan beberapa ulama tentangnya.

Bab keempat adalah pandangan dari Shaikh Muhammad al-Ghazālī mengenai posisi wanita di dalam Islam. Pembahasan ini khususnya mengenai pandangannya tentang wanita dalam keluarga, wanita dalam perkembangan ilmu pengetahuan, wanita dalam dunia sosial.

Bab kelima adalah analisa dari penulis. Dalam analisa ini, penulis menganalisa pandangan Shaikh Muhammad al-Ghazālī.

Bab keenam, penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Ini merupakan langkah akhir penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti berupa kesimpulan terhadap penelitian serta saran-saran yang memberikan dorongan dan inspirasi pada peneliti berikutnya.